

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN NGLUYU**  
**DESA BAJANG**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG**

NOMOR : 16 TAHUN 2022

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEPALA SATUAN TUGAS , KOMANDAN REGU, DAN ANGGOTA  
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)  
DESA BAJANG KECAMATAN NGLUYU KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA BAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pembinaan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban masyarakat, serta penanggulangan bencana, maka perlu mengangkat Kepala Satuan Tugas, Komandan Regu dan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Desa Bajang Kecamatan Ngluyu, Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada konsideran huruf a , perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bajang Kecamatan Ngluyu tentang Pengangkatan Kepala Satuan Tugas Komandan Regu dan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
13. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 341/007/PUM tanggal 08 Januari 2007 tentang Eksistensi Perlindungan Masyarakat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58);
16. Peraturan Desa Bajang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Bajang Kecamatan Ngluyu (Lembaran Desa Bajang Tahun 2022 Nomor 5)
17. Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Bajang Kecamatan Ngluyu (Lembaran Desa Bajang Tahun 2022 Nomor 1)

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SATUAN, KOMANDAN REGU, DAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DESA BAJANG KECAMATAN NGLUYU KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU** : Menetapkan Kepala Satuan Tugas, Komandan Regu dan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2022. Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini* yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa.
  - b. Melaksanakan Pembinaan Anggota Perlindungan Masyarakat Desa.
  - c. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Desa.
  - d. Mengkoordinasikan dalam setiap pelaksanaan Tugas masing-masing regu Satuan Perlindungan Masyarakat Desa, baik dalam Pelaksanaan Tugas Keamanan dan Ketertiban Wilayah maupun Penanganan Bencana.
- KETIGA** : Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU membawahi 5 regu, dengan tugas masing-masing regu sebagaimana berikut :
1. Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini
    - a. Melakukan upaya Kesiapsiagaan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
    - b. Menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
    - c. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
    - d. Melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat ke wilayah aman;
  2. Regu Pengamanan
    - a. Melakukan pemantauan dan mewaspadaai segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
    - b. Meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
    - c. Melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
    - d. Melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
    - e. Melakukan rehabilitasi, relokasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
  3. Regu Pertolongan Pertama
    - a. Memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
    - b. Memberikan pertolongan pertama pada kebakaran.
    - c. Melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

- d. Melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat dalam fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
4. Regu Penyelamat dan Evakuasi
    - a. Melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
    - b. Memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
    - c. Melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
    - d. Melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
  5. Regu Dapur Umum
    - a. Membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
    - b. Melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bajang
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Januari 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bajang  
Pada tanggal : 04 Januari 2022



Lampiran Keputusan Kepala Desa Bajang

Nomor : 16 Tahun 2022

Tanggal : 04 Januari 2022

Tentang Kepala Satuan Tugas, Komandan Regu dan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2022 Desa Bajang Kecamatan Ngluyu..

**PENGANGKATAN KEPALA SATUAN, KOMANDAN REGU, DAN ANGGOTA  
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DESA BAJANG  
KECAMATAN NGLUYU KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2022**

N O	JABATAN	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	ALAMAT	No. KTP
1.	Kepala Satuan Tugas	Kariman		RT / RW Dsn.	
2.	REGU KESIAPSIAGAAN DAN KEWASPADAAN DINI				
	Komandan Regu	Hartono			
	Anggota	1. Budiono			
		2. Sawiyo			
		3. Kardiono			
		4. Surawan			
		5. Sukamto			
3.	REGU PENGAMANAN				
	Komandan Regu	Wanito			
	Anggota	1. Murjono			
		2. Sudarno			
		3. Rohmat w			
		4. Suyadi			
		5. Harsono			
4	REGU PERTOLONGAN PERTAMA PADA KORBAN DAN KEBAKARAN				
	Komandan Regu	Agus Winarto			
	Anggota	1. Cipto B			
		2. Murgianto			
		3. Heri D			

		4.Johana B			
		5.Jiono			
5	REGU PENYELAMATAN DAN EVAKUASI				
	Komandan Regu	Edi Saputra			
	Anggota	1.Ahmad A			
		2.Doni H			
		3.Sugiono			
		4.Suwarwan			
		5.Nanang			
6.	REGU DAPUR UMUM				
	Komandan Regu	Siko P			
	Anggota	1. Jumain			
		2.Siswanto			
		3.Yulianto			
		4.Suyanto			
		5.			

